

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI

Jl.Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. 021-31925807, 021-31925808 Faks. 021-31925806
Email: lspro@kemenperin.go.id Website: <http://lspro.kemenperin.go.id>

DOKUMEN PENDUKUNG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGUNAAN TANDA KESESUAIAN

Ditinjau Oleh,

ttd

ADI IRFAN SHIDQY
Kepala Seksi Operasional

Tanggal: 1 April 2017

Disahkan Oleh,

ttd

TRIYOGA I.W. NURJAYA
Kepala Balai Sertifikasi Industri

Tanggal: 1 April 2017

© Copyright Balai Sertifikasi Industri

Dokumen ini beserta informasi yang dikendalikan di dalamnya adalah hak milik Balai Sertifikasi Industri, Kementerian Perindustrian. Dokumen ini tidak boleh disalin atau dicetak baik sebagian maupun keseluruhannya, atau diberikan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Kepala Balai Sertifikasi Industri.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

1. UMUM

- 1.1.** Tujuan utama dari Sertifikasi Produk adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai standar.
- 1.2.** Sertifikat Produk diberikan oleh Balai Sertifikasi Industri kepada klien yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produk.
- 1.3.** Klien yang telah mempunyai Sertifikat Produk berhak untuk menggunakan Tanda Kesesuaian Standar pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

2. KETENTUAN PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN STANDAR

- 2.1** Setelah memiliki Sertifikat Produk dan menerima perjanjian sub-lisensi dari Balai Sertifikasi Industri, maka klien memiliki hak untuk:
 - 2.1.1** Membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang tercakup dalam perjanjian sub-lisensi;
 - 2.1.2** Mempublikasikan atau mengiklankan bahwa ia telah mendapatkan sub- lisensi untuk menggunakan tanda kesesuaian bagi produk yang tercakup dalam perjanjian sub-lisensi;
 - 2.1.3** Dalam hal yang dimaksud pada butir 2.1.2, klien harus memastikan agar publikasi dan iklan yang dilakukan tidak menimbulkan kerancuan antara produk yang tercakup dalam sub-lisensi dengan yang tidak tercakup;
- 2.2** Pembubuhan tanda kesesuaian standar tergantung pada macam dan sifat produk, tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
- 2.3** Tanda kesesuaian standar yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah tanda kesesuaian itu sendiri, persyaratan yang diacu, dan kode lembaga sertifikasi.
- 2.4** Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- 2.5** Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah.


KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

2.6 Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang standarnya diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Teknis terkait, maka harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis tersebut.

1. TANDA KESESUAIAN STANDAR

1.1 TANDA SNI

Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini



SNI aa-bbbb-yyyy

LSPr-nnnn-IDN

Ketentuan

a	B ₁	x	B ₂	t	r	b	c
a	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{7a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{4a}{11}$	$\frac{a}{11}$

Catatan :


Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu

Kode LSPr-nnnn-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSPro Balai Sertifikasi Industri yaitu LSPr-004-IDN.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

1.2 TANDA ST

Tanda ST adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini



Ketentuan

a	a1	b	b1	b2	b3	b4	c	x	r
a	$\frac{11}{8}a$	$\frac{7}{8}a$	$\frac{2}{8}a$	$\frac{2}{8}a$	$\frac{2}{8}a$	$\frac{1,5}{8}a$	$\frac{1}{8}a$	$\frac{1}{16}a$	$\frac{a}{11}$

1.3 WARNA TANDA KESESUAIAN

Tanda SNI/ST dapat direproduksi dalam warna apapun.

1.4 PERJANJIAN PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN STANDAR

Penggunaan tanda kesesuaian standar diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum Sertifikat Produk diserahkan kepada Klien Pemohon dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian Standar antara Balai Sertifikasi Industri dan Calon Klien.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

2. PENGHENTIAN PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN STANDAR

2.1 Balai Sertifikasi Industri dapat membekukan atau membatalkan sub lisensi penggunaan tanda kesesuaian yang telah diberikan kepada klien apabila:

- 2.1.1 pada saat surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam perjanjian sub-lisensi ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna/konsumen atau dapat menimbulkan bahaya lain
- 2.1.2 klien tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat sub-lisensi yang diterimanya telah dibekukan
- 2.1.3 klien secara sengaja melanggar ketentuan perjanjian sub-lisensi
- 2.1.4 pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian sub-lisensi
- 2.1.5 SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan klien tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut
- 2.1.6 produk yang tercakup dalam sub-lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar

2.2 Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ST dicabut atau dibatalkan, maka Klien yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI/ST pada produk, kemasan, label dan atau dokumen lain yang menyertai produk.

2.3 Balai Sertifikasi Industri harus segera memberitahu KAN dan Instansi Teknis terkait perihal pembatalan sub-lisensi serta sebab dan keadaan yang menjadi dasar pembatalan sub-lisensi tersebut.

5 Dokumen Terkait

- 5.1. LSPro/DP-OPS-01.1 Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk (Dalam Negeri)
- 5.2. LSPro/DP-OPS-01.2 Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk (Luar Negeri)
- 5.3. LSPro/DP-OPS-21 Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk
- 5.4. LSPro/STD-OPS-36 Perjanjian Penggunaan Sertifikat Produk (Sistem Sertifikasi 5)
- 5.5. LSPro/STD-OPS-37 Perjanjian Penggunaan Sertifikat Produk (Sistem Sertifikasi 1b)